



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. Pelita IV No. 77 Telp. 061- 6629322 Medan - 20236

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ /2293 PPD/2012 tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/

- MEMPERHATIKAN :
- 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan nomor 420/10021/ Pr/07 tanggal 17 Juli 2007 tentang Izin Operasional Swasta.
 - 2 Surat Permohonan Kepala TK AZ-ZAITUN Nomor 115/Tk Az-Zaitun/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 - 3 Laporan Hasil Tim Evaluasi perpanjangan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal Juni 2012

MENIMBANG/

- : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :

MENGINGAT

- 1 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- 4 PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5 PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonomi.
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7 Surat Keputusan Walikota Medan nomor 38 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- | | |
|------------------|--|
| 1 Nama Sekolah | : TK AZ-ZAITUN |
| 2 Alamat Sekolah | : Jl. Garu III Perumahan Sempurna Indah No. 10-C |
| 3 Kelurahan | : Harjosari I |
| 4 Kecamatan | : Medan Amplas |
| 5 Kota | : Medan |
| 6 Nama Yayasan | : YAYASAN HAJJAH SRI SULISTYAWATY |
| 7 Alamat Yayasan | : Jl. Garu III Perumahan Sempurna Indah No. 10-C |
| 8 Akte Yayasan | : Nomor 1 Tanggal 1 September 2006 |
- Notaris : Ferry Susanto Limbong, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1 Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3 Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - 4 Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5 Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2 Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan nomor 420/1002/Pr/07 tanggal 17 Juli 2007 tentang Izin Operasional Swasta.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.